



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 2

PENDAHULUAN..... 4

 A. LATAR BELAKANG..... 4

 B. IDENTIFIKASI MASALAH..... 4

 C. TUJUAN PENYUSUNAN..... 5

 D. DASAR HUKUM..... 5

BAB II..... 8

 A. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN..... 8

 B. RUANG LINGKUP MATERI..... 8

BAB III..... 9

 A. SIMPULAN..... 9

 B. SARAN..... 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah ini memuat urgensi kebijakan dan ruang lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari bahwa dalam dokumen Penjelasan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan dalam upaya penyempurnaan dokumen Penjelasan ini. Dengan disusunnya dokumen Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini sekaligus pelaksanaannya oleh pihak terkait.

Semarang, 16 November 2025
Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah,



Slamet, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 196602151986031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, rencana pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026 harus dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

Berdasarkan kondisi dinamika di atas dan hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Penyesuaian terhadap perencanaan juga perlu dilakukan guna mengoptimalkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 pada program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 dilakukan melalui penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dilaksanakan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan payung hukum penyesuaian terhadap APBD TA. 2026 dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mensejahterakan Masyarakat Jawa Tengah dan membangun Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

BAB II

MATERI MUATAN

A. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dan dilakukan guna mengoptimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 pada program/kegiatan pembangunan.

Hal ini juga menunjukkan sensitivitas dan responsibilitas APBD terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Pada akhirnya kebijakan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan nasional yang bersifat mendesak dengan memanfaatkan segala sumber daya keuangan yang memungkinkan secara optimal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” dan dilakukan guna mengoptimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 pada program/kegiatan Pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

..

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dilakukan dalam rangka mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terkait dengan SilPA 2025 perlu dilakukan guna mengoptimalisasi pemanfaatan pada program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 dilakukan melalui penataan kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran

B. SARAN

Rancangan Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan anggaran dengan maksimal untuk percepatan dan optimalisasi capaian kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.